

RINGKASAN



Perhitungan Pajak Penghasilan yang terhutang untuk tahun pajak 2002 yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh perusahaan masih memerlukan koreksi fiskal positif / negatif yang disusun dalam bentuk rekonsiliasi fiskal sehingga dapat dihitung Pajak Penghasilan yang terhutang secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Koreksi fiskal negatif dilakukan atas penghasilan dari jasa giro yang diterima oleh perusahaan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final agar tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda yang bertentangan dengan filosofi hukum pajak itu sendiri.

Atas biaya langsung dan biaya tidak langsung juga dilakukan koreksi fiskal dengan menyusun rekonsiliasi fiskal untuk masing-masing kelompok biaya. Untuk penyusutan yang termasuk dalam kelompok biaya tidak langsung dilakukan koreksi fiskal positif, sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan direksi yang dibebankan pada perusahaan, biaya penghapusan piutang serta pengeluaran-pengeluaran yang bersifat natura/kenikmatan harus dikoreksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Medan, April 2004

Penulis